PEMERINTAH KOTA BLITAR
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Cokroaminoto No.01 Telp. (0342) 814119 Kode Pos 66112
B L I T A R

IZIN OPERASIONAL
PENDIDIKAN NON FORMAL

Penanggung Jawab	:	Surati
Alamat Lembaga	:	Jl. Buru No. 23
Kelurahan	:	Klampok
Kecamatan	:	Sananwetan
Kota	:	Kota Blitar
Jenis Pendidikan/Program	:	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Rumpun Pendidikan	:	Non Formal

Untuk Menyelenggarakan

SPS POS PAUD ARIES

Lokasi	:	Jl. Buru No. 23 Kelurahan Klampok Kecamatan Sananwetan Kota Blitar
Penanggung Jawab	:	Surati
Nama Yayasan	:	YAYASAN TUNAS BANGSA KOTA BLITAR
Alamat Yayasan	:	Jalan Sudanco Supriadi No. 22 Kota Blitar
Nomor SK	:	503/00046/410.106.3/PNF/2026
Masa Berlaku	:	21 Oktober 2026 sampai dengan 21 Oktober 2029



Dikeluarkan di : Blitar
Pada Tanggal : 21 Oktober 2026

Kepala Dinas Penanaman Modal
Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Blitar

PARING GENTURUTOMO, S.STP, M.Si
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 198301182001121001

PEMERINTAH KOTA BLITAR
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Cokroaminoto No.01 Telp. (0342) 814119 Kode Pos 66112
B L I T A R

IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN NON FORMAL

Nomor : 503/00046/410.106.3/PNF/2026

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BLITAR

Menimbang : Permohonan Surati sudah memenuhi persyaratan untuk melaksanakan kegiatan Pendidikan Non Formal

Dasar :

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah No.17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
5 Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah No 24 Tahun 2025 tentang Lembaga Kursus;
6. Peraturan Walikota Blitar Nomor 16 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Penanman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
7. Peraturan Walikota Blitar Nomor 05 Tahun 2026 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan;
8. Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Blitar Nomor 188/ 01/ 410.106/2026 tentang Standar Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Blitar;

Memperhatikan : Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kota Blitar Nomor : 100.3.12/1431/410.101.4/2026

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan Izin Operasional Kepada :

Nama Yayasan	:	YAYASAN TUNAS BANGSA KOTA BLITAR
Alamat Yayasan	:	Jalan Sudanco Supriadi No. 22 Kota Blitar
Nama Lembaga	:	SPS POS PAUD ARIES
Jenis Pendidikan/Program	:	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Rumpun Pendidikan	:	Non Formal
Alamat Lembaga	:	Jl. Buru No. 23
Kelurahan	:	Klampok
Kecamatan	:	Sananwetan
Kota	:	Kota Blitar

KEDUA : Izin Operasional sebagaimana dimaksud berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan

KETIGA : Pemegang Izin wajib :

1. Menyelenggarakan kursus / PKBM / PAUD / LKP sesuai dengan standard pelayanan minimal kursus / PKBM / PAUD / LKP guna memenuhi fungsi layanan kependidikan terhadap masyarakat yang membutuhkan
2. Mentaati peraturan-peraturan perundangan yang berlaku dan atau yang akan ditentukan kemudian
3. Mengirimkan laporan bulanan/ berkala sesuai ketentuan
4. Mengirimkan permohonan perpanjangan izin selambat - lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Blitar
Pada Tanggal : 21 Oktober 2026

Kepala Dinas Penanaman Modal
Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Blitar



PARING GENTURUTOMO, S.STP, M.Si
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 198301182001121001

TEMBUSAN disampaikan kepada Yth:

1. Kepala Dinas Pendidikan Daerah Kota Blitar;
2. Sdr. Kepala Satpol PP Kota Blitar.